

**ANALISIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM  
MANFAAT PURNAKARYA PADA DANA PENSIUN  
BANK CENTRAL ASIA**

**SKRIPSI**

**CHRISTINE  
NIM : 16622120**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2020**

**ANALISIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM  
MANFAAT PURNAKARYA PADA DANA PENSIUN  
BANK CENTRAL ASIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**CHRISTINE  
NIM : 16622120**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2020**

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM  
MANFAAT PURNAKARYA PADA DANA PENSIUN  
BANK CENTRAL ASIA

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh


NAMA : CHRISTINE  
NIM : 16622120

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

  
**Meidi Yanto, S.E., M.Ak.**  
NIDN. 8804900016 /Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,

  
**Marvati, S.P., M.M.**  
NIDN. 1007077101 /Asisten Ahli

Mengetahui,  
Ketua Program Prodi,



**Herdy Satria, S.E., M.Ak.**  
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM  
MANFAAT PURNAKARYA PADA DANA PENSIUN  
BANK CENTRAL ASIA**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

CHRISTINE  
NIM : 16622120

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian  
Pada Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

  
**Meidi Yanto, S.E., M.Ak.**  
NIDN. 8804900016/Asisten Ahli

Sekretaris,

  
**Masvitah As Sahara, S.E., M.Si.**  
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli


Anggota,

  
**Budi Zulfachri, S.Si., M.Si.**  
NIDN. 1028067301/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 06 Agustus 20  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,

Ketua,



  
**Charly Marlinda, S.E., M.Ak. Ak., CA**  
NIDN. 1029127801/Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Christine  
NIM : 16622120  
Tahun Angkatan : 2016  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.67  
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1 (satu)  
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi dan Pelaporan Program  
Manfaat Purnakarya Pada Dana Pensiun Bank  
Central Asia.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 06 Agustus 2020

Penyusun



**CHRISTINE**  
**NIM. 16622120**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kekuatan, kelancaran, kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat saya persembahkan kepada mereka yang saya cintai, yang telah berjasa dalam kehidupan saya. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua saya.

Ayahanda alm. TJONG KANG LIEW

&

Ibunda TJOEA ING HUA

Sebagai tanda hormat dan terimakasih saya yang tidak terhingga, saya persembahkan Skripsi ini kepada Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah putus. Semoga ini menjadi langkah awal saya untuk membahagiakan Papa dan Mama, serta adik beradik saya, sis Vievien, sis Tina dan Bro Yanto.

Sadhu.. Sadhu.. Sadhu..

## HALAMAN MOTTO

*“No one saves us but ourselves. No one can and no one may.  
We ourselves must walk the path.”*

- Buddha

*“Nothing is impossible. The word itself says I'm Possible.”*

- Audrey Hepburn

*“Jika tekad untuk sukses sudah kuat dan mantap, maka tiada kesulitan apapun yang mampu menghalangi & menggoyahkan semangat juang kita untuk meraih kesuksesan.”*

- Andrie Wongso

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Skripsi ini berjudul **“Analisis Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada Dana Pensiun Bank Central Asia”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, arahan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak. Ak., CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang .
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M., selaku Plt. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak, selaku Plt. Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.




6. Bapak Meidi Yanto, S.E., M. Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan koreksi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Maryati, S.P., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan koreksi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff STIE Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat.
9. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Abang-Kakak, teman kerja, teman sekolah, Helni, Susanti, dan semua yang memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan yang tiada hentinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman seperjuangan ospek, UP, KKN, skripsi, dan kelas Akuntansi Malam 2, yang menemani penulis selama masa perkuliahan di kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon maaf karena penulis masih memiliki keterbatasan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemudian dapat diterapkan dalam praktek maupun penelitian berikutnya.

Tanjungpinang, Agustus 2020

Penulis



CHRISTINE  
NIM. 16622120

## DAFTAR ISI

HAL

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Aspek Teoritis .....	8
1.5.2 Aspek Praktis .....	8
1.6 Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Akuntansi.....	11
2.1.1. Pengertian Akuntansi .....	11
2.1.2. Sejarah Perkembangan Akuntansi di Indonesia .....	12
2.1.3. Tujuan Akuntansi .....	13
2.1.4. Standar Akuntansi Indonesia.....	19

2.2.	Dana Pensiun .....	23
2.2.1.	Pengertian Dana Pensiun.....	23
2.2.2.	Landasan Hukum Dana Pensiun .....	23
2.2.3.	Tujuan Dana Pensiun .....	24
2.2.4.	Fungsi Dana Pensiun.....	25
2.2.5.	Jenis-jenis Dana Pensiun.....	27
2.2.6.	Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun .....	28
2.3.	Karakteristik dan Proses Bisnis Purnakarya.....	34
2.3.1.	Peraturan dan Regulator Terkait Pelaporan dan Aktivitas Usaha Lembaga Dana Pensiun.....	36
2.3.2.	Perlakuan Akuntansi Sesuai Standar untuk Akuntansi Purnakarya.....	40
2.4.	Bank .....	43
2.4.1.	Pengertian Bank .....	43
2.4.2.	Fungsi Bank .....	44
2.4.3.	Penggolongan Bank .....	45
2.5.	Kerangka Pemikiran .....	47
2.6.	Penelitian Terdahulu.....	48

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1.	Jenis Penelitian .....	52
3.2.	Jenis Data.....	53
3.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.3.1.	Dokumentasi .....	53
3.3.2.	Studi Pustaka.....	54
3.4.	Teknik Analisis Data .....	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	57
4.1.1.1	Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan .....	58
4.1.1.2	Struktur Organisasi Perusahaan .....	61
4.1.2.	Analisis Hasil Penelitian .....	63

4.1.2.1	Prosedur Program Dana Pensiun BCA .....	64
4.1.2.2	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun .....	71
4.2.	Pembahasan .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan.....	82
5.2.	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## **DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	Laporan Aset Neto Dana Pensiun BCA.....	74
Tabel 4.2	Laporan Perubahan Aset Neto .....	76
Tabel 4.3	Perbandingan Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun BCA terhadap PSAK No. 18 (2010) .....	79

## DAFTAR GAMBAR

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian .....	48
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Central Asia.....	62
Gambar 4.2	Alur Iuran Dana Pensiun BCA.....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1.	Laporan Aset Neto Tahun 2018
Lampiran 2.	Laporan Aset Neto Tahun 2018 (Lanjutan)
Lampiran.3.	Laporan perubahan Aset Neto Tahun 2018
Lampiran 4.	Neraca Tahun 2018
Lampiran 5.	Neraca Tahun 2018 (Lanjutan)
Lampiran 6.	Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2018
Lampiran 7.	Laporan Arus Kas Tahun 2018
Lampiran 8.	Scan Plagiarism

## ABSTRAK

### **ANALISIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA PADA DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA**

Christine. 16622120. Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan  
Tanjungpinang. [christineczill@gmail.com](mailto:christineczill@gmail.com)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya pada Dana Pensiun Bank Central Asia terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Tahun 2010.

Obyek dari penelitian ini adalah laporan tahunan Dana Pensiun Bank Central Asia selama periode tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah dokumentasi berupa laporan tahunan Dana Pensiun Bank Central Asia dan studi pustaka berupa teori-teori pendukung penelitian. Analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data, reduksi (memilih dan memfokuskan) data, penyajian data dan klasifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi dan pelaporan yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan dana pensiun pada Bank Central Asia telah mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK No.18. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan keuangan dana pensiun Bank Central Asia bahwa Bank Central Asia telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan PSAK No.18 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, terlihat rincian bahwa sumber pendanaan berasal dari iuran peserta dana pensiun. Dana pensiun Bank Central Asia menerapkan program Iuran Pasti sehingga sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 18 (2010) tidak perlu disajikannya nilai kini aktuarial didalam laporan keuangan.

**Kata kunci : Manfaat Purnakarya, Standar Akuntansi, Dana Pensiun**

Pembimbing 1 : Meidi Yanto, S.E., M.Ak.  
Pembimbing 2 : Maryati, S.P., M.M.



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF ACCOUNTING AND REPORTING RETIREMENT BENEFIT PLANS OF DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA**

Christine. 16622120. Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan  
Tanjungpinang. [christineczill@gmail.com](mailto:christineczill@gmail.com)

*The purpose of this study was to know the accordance of accounting and reporting retirement benefits plans of Dana Pensiun Bank Central Asia to statement of Accounting Standard Finance No. 18 (2010).*

*The object of this research is annual report of Dana Pensiun Bank Central Asia in 2018. The type of this research is a descriptive qualitative research with data used is documentation which is annual report of Dana Pensiun Bank Central Asia and literature review which contains some research supporting theory. Analysis of the data used is data collecting, data reduction, data display and data classification.*

*Based on the result of the research the application of the statement of financial accounting standard PSAK No.18 concerning the pension fund accounting it can be concluded that the record-keeping and the reporting of Dana Pensiun Bank Central Asia has been in accordance with the statement of accounting standard finance No.18 and UU No. 11 (1992).*

*From the results of this research, it can be seen that the funding comes from participants contributions. Dana Pensiun Bank Central Asia implementing defined contribution program and based of the provisions in the statement of accounting standard finance PSAK No. 18 (2010), it is not required to present the current actuarial value in the financial reports.*

*Keywords: Retirement Benefits, Accounting Standard, Pension Funds*

*Supervisor 1 : Meidi Yanto, S.E., M.Ak.*

*Supervisor 2 : Maryati, S.P., M.M.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Penduduk Indonesia khususnya angkatan kerja harus bekerja salah satunya dengan bekerja di suatu instansi baik berupa instansi negeri ataupun swasta agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan mendapatkan penghasilan karyawan seharusnya tidak hanya memikirkan masa sekarang saja melainkan juga harus memikirkan masa yang akan datang apakah setelah usianya sudah tidak produktif ataupun ada sebab-sebab lain yang mengakibatkan dirinya tidak bisa bekerja akan mendapatkan penghasilan atau tidak.

Banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sejak muda menghadapi masa pensiun yaitu dengan mempersiapkan sejumlah dana atau proteksi lainnya, agar dimasa pensiun tidak merepotkan orang lain karena tidak produktif lagi dalam bekerja. Selain itu dengan memilih instrumen investasi dengan risiko yang relatif tinggi seperti portofolio investasi berisi saham, obligasi, reksa dana serta produk asuransi.

Salah satu bentuk proteksi terhadap masa depan saat usia seseorang sudah tidak lagi produktif adalah dengan menyiapkan dana pensiun sejak usia produktif. Menurut UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana

dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini dikemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang mendapatkan keuntungan, jika perusahaan dana pensiun syariah menginvestasikan ke dalam berbagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Buku Statistik Dana Pensiun Tahun 2018, dalam kurun waktu 5 tahun, Total investasi Dana Pensiun masih mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan per tahun total investasi Dana Pensiun adalah sebesar 10,76%. Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, total investasi Dana Pensiun hanya tumbuh sebesar 2,27% dari Rp255,28 triliun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp261,07 Triliun di tahun 2018. Investasi Dana Pensiun masih didominasi oleh instrumen pasar modal, yaitu oleh Surat Berharga Negara, Obligasi/Sukuk, Saham dan Reksadana dengan porsi masing-masing sebesar 22,94%, 22,22%, 11,89% dan 6,28% dari total investasi dana pensiun. Guna menjaga tingkat likuiditas dana pensiun menempatkan investasi di deposito sebesar Rp71,33 triliun atau 27,32% dari total investasi. Sejalan dengan pertumbuhan investasi, total aset neto Dana Pensiun juga mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan per tahun aset neto Dana Pensiun selama kurun waktu 5 tahun adalah sebesar 10,67%. Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, total aset neto Dana Pensiun hanya tumbuh sebesar 2,76% dari Rp260,82 Triliun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp268,03 di tahun 2018.

Dalam memenuhi kesejahteraan pegawai salah satu yang harus dilakukan oleh instansi yaitu dengan memberikan perencanaan hari tua yaitu pensiun (purnakarya) karena dengan diberikan perencanaan hari tua ini maka pegawai

akan termotivasi dan *loyal* terhadap pekerjaannya serta dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap instansi. Untuk menunjang kesejahteraan pegawai berupa pensiun maka harus dibentuk suatu lembaga yaitu lembaga Dana Pensiun.

Program pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerjanya kemudian diinvestasikan, sehingga pada saat karyawan pensiun atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya akan menerima pembayaran secara berkala selama masa hidupnya yang dikenal dengan manfaat pensiun. Dana pensiun pada awalnya hanya bisa di terima oleh pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk memberikan kesejahteraan pada saat memasuki usia pensiun namun pada saat ini dana pensiun dapat juga diterima oleh karyawan-karyawan perusahaan swasta yang sudah berkembang.

Bank Central Asia merupakan salah satu perusahaan swasta sektor perbankan yang menerapkan Program Dana Pensiun untuk menyejahterakan karyawannya dengan mendirikan anak perusahaan yaitu Dana Pensiun Bank Central Asia. Sepanjang tahun 2016, Dana Pensiun Bank Central Asia (DPBCA) terus menjalankan program pensiun Iuran Pasti sebagai perintis harapan dan upaya peserta untuk meletakkan keberlangsungan kesejahteraan. DPBCA pun terus bergerak memberi kontribusi sebagai pengelola dana pensiun melalui akumulasi kontribusi yang adil dan transparan. Melalui program Iuran Pasti, DPBCA berupaya mengelola dana yang terhimpun agar dapat memberikan manfaat pensiun yang optimal dan menyejahterakan peserta.

Pengelolaan dana dalam program pensiun dapat dipandang dari segi ekonomi dan sosial. Ditinjau dari segi ekonomi, dana dalam program pensiunan bertujuan mengatur tentang akuntansi dan pelaporan oleh dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan, serta untuk menunjang para pengguna laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Informasi laporan keuangan ini diinformasikan tidak hanya kepada manajemen pengelola dana pensiun perusahaan terkait tetapi juga kepada peserta dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan investasi dana pensiun, apakah kegiatan operasional dana pensiun telah dilakukan secara efisien dan wajar.

Pelaporan keuangan dana pensiun juga ditentukan oleh faktor kebijakan manajemen perusahaan mengatur program pensiun. Kebijakan manajemen ini nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan peraturan program pensiun yang telah ditetapkan dan sesuai standar pelaporan. Laporan keuangan ini harus bisa menginformasikan bahwa dana yang ada memang benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan untuk menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut. Selain itu, laporan dana pensiun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan agar tidak memberikan keputusan yang salah.

Pengelolaan suatu dana pensiun memerlukan penanganan secara profesional agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan dan diinvestasikan sebaik-baiknya yaitu kepada sektor yang aman, maksudnya yaitu sektor tersebut tidak memiliki

risiko sama sekali, selain itu juga cepat menghasilkan keuntungan sesuai arahan investasi yang telah ditetapkan oleh para pendiri perusahaan.

Agar mampu menjalankan fungsinya, program manfaat purnakarya harus mengelolakan mengembangkan dana yang terkumpul dengan cara yang aman dan menguntungkan, salah satunya dengan melakukan investasi. Investasi yang dilakukan oleh program manfaat purnakarya harus sesuai dengan kebijakan investasi dari pendiri Dana Pensiun yang sekarang menjadi program manfaat purnakarya dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

Pernyataan Standar Akuntansi No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya disusun dengan mengadopsi *IAS 26 Accounting and Reporting Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No 11 tahun 1992 tentang dana pensiun serta pelaksanaannya. Sebelum adanya revisi, PSAK 18 (1994) mengatur mengenai Akuntansi Dana Pensiun. PSAK 18 yang berlaku saat ini yaitu Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya yang mengatur seluruh penyelenggaraan program manfaat purnakarya dimana termasuk didalamnya adalah entitas Dana Pensiun. Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya, diharapkan agar laporan keuangan dana pensiun dapat menyajikan laporan yang signifikan secara lebih andal.

Komponen-komponen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) termasuk didalamnya pencatatan, penyajian serta pelaporan yang ada didalam laporan keuangan harus disajikan secara tepat, jelas dan akurat. Terkhususnya untuk PSAK no. 18 yang telah mengalami revisi di tahun 2010, diharapkan seluruh penyelenggara dana pensiun dapat menerapkan PSAK versi revisi terbaru. Sehingga segala informasi yang disajikan dapat dikualifikasi sesuai dan telah benar.

Dengan adanya standar akuntansi dan pelaporan keuangan program manfaat purnakarya ini , diharapkan bahwa informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sebenarbenarnya mengenai posisi keuangan Dana Pensiun. Sehingga informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, program manfaat purnakarya yang ada di Indonesia harus mengikuti standar laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

PSAK no. 18 yang telah mengalami revisi, telah melahirkan beberapa poin yang diharuskan penyelenggara dana pensiun untuk menyajikan kedalam laporan keuangan, salah satunya adalah nilai kini aktuarial. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji adalah nilai kini dari pembayaran yang diperkirakan oleh program manfaat purnakarya kepada karyawan yang masih bekerja dan sudah tidak bekerja, yang dapat didistribusikan pada jasa yang telah diberikan manfaat purnakarya.

Untuk saat ini, laporan keuangan terbaru dari Dana Pensiun Bank Central Asia belum ditemukan rincian nilai kini akturia sebagaimana yang telah mengalami revisi di tahun 2010. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kesesuaian laporan keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia terhadap Standar Akuntansi Keuangan terbaru yang berlaku di Indonesia, maka penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada Dana Pensiun Bank Central Asia”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya pada Dana Pensiun Bank Central Asia terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Tahun 2010?

## **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus dan terarah, maka untuk penelitian ini, batasan masalahnya adalah Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia tahun 2017 dan 2018 serta kesesuaiannya terhadap SAK yang berlaku di Indonesia, yaitu tepatnya PSAK no. 18 Tahun 2010 (revisi).



#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya pada Dana Pensiun Bank Central Asia terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Tahun 2010.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1. Aspek Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara ilmiah mengenai kesesuaian laporan Dana Pensiun BCA terhadap PSAK No.18 (2010).
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya pada topik yang relevan.

##### **1.5.2. Aspek Praktis**

- a. Bagi Emiten

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan serta sebagai kontribusi bagi manajemen perusahaan dana pensiun dalam pencatatan akuntansi dana pensiun.

- b. Bagi Penulis

Dapat memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis mengenai penerapan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya khususnya pada perusahaan swasta.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab 1 dalam penelitian ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti teori akuntansi, bank, dana pensiun dan standar akuntansi. Dalam hal ini dikhususkan membahas tentang program purnakarya, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan dan pembahasan mengenai penelitian tentang pengungkapan laporan dari objek penelitian penulis.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan yang merupakan ringkasan dari analisis yang dilakukan serta saran merupakan anjuran

yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Akuntansi**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi secara umum menurut (Taswan, 2015) bisa didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang dimana didalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara-cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang transaksi dan kejadian yang setidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan yang bersangkutan. Jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi adalah ilmu atau seni akuntansi yang menyangkut transaksi, pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan yang terjadi dalam suatu peristiwa ekonomi yang berguna bagi pemakai informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut (Irma, 2017), akuntansi merupakan aktivitas jasa berupa pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian transaksi-transaksi keuangan yang dihasilkannya.

Menurut (Walter, 2012), akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Menurut buku Pengantar Akuntansi (Bahri, 2016), Akuntansi Merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan terhadap

suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. Sedangkan menurut buku Akuntansi Dasar Teori dan Praktik (Daud, 2017), akuntansi berasal dari bahasa *Account* yang artinya laporan, pencatatan, rekening, harga, nilai, perhitungan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

### **2.1.2. Sejarah Perkembangan Akuntansi di Indonesia**

Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi seiring dengan perkembangan dunia bisnis baik dibidang industri jasa, manufaktur maupun perdagangan. (Mulya, 2010) Akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa, sangat bergantung perkembangannya pada aktivitas ekonomi suatu komunitas. Bisnis di Indonesia dalam perkembangannya mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat beragam. Pengaruh perkembangan itu sendiri membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Semakin maju dunia bisnis, tentu akan berpengaruh terhadap semakin kompleksnya transaksi yang terjadi baik dari sisi

jenis maupun dari sisi jumlah transaksi itu sendiri. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh langsung bagi kemajuan disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan akuntansi di Indonesia.

### **2.1.3. Tujuan Akuntansi**

Menurut buku Akuntansi Dasar Teori dan Praktek (Hasanuh, 2011), akuntansi mempunyai tujuan utama adalah untuk memberikan informasi ekonomi, antara lain tentang aktiva, hutang, modal, proyeksi laba serta perubahan aktiva dan hutang. Lebih jelasnya adalah bertujuan menghasilkan laporan keuangan.

Adapun informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas, antara lain :

a. Relevan

Relevansi informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk maksud keperluan para pengambil keputusan, informasi demikian tidak akan ada gunanya.

b. Dapat dimengerti

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.

c. Daya Uji

Informasi yang dihasilkan harus bisa diuji kebenarannya oleh para pengukur yang indenpenden dengan menggunakan metode pengukuran yang sama untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Artinya bahwa informasi yang dihasilkan harus berlandaskan pada realitas objektif dengan adanya bukti.

d. Netral

Informasi yang disajikan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai serta tidak tergantung kepada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.

e. Tepat Waktu

Informasi harus disampaikan sedini mungkin supaya digunakan secepat mungkin dalam pengambilan keputusan manajemen.

f. Daya Banding

Format dari informasi harus konsisten dan berlaku umum, sehingga bisa dibandingkan, baik dengan informasi dari periode yang lalu maupun dari perusahaan yang sejenis.

g. Lengkap

Informasi akuntansi harus lengkap dengan meliputi seluruh data akuntansi keuangan, sehingga penerima informasi bisa memahami secara keseluruhan dan tidak mempunyai pemahaman yang salah atas informasi tersebut.

Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, bahasa, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditi, pertanggungjawaban, dan teknologi. (Hery, 2012)

a. Akuntansi sebagai Suatu Ideologi

Akuntansi dianggap sebagai suatu alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Bahkan menurut Karl Marx,

akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memistikkan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Ideologi kapitalis telah menyebarkan paham bahwa yang menjadi penggerak produksi adalah pemilik modal, sedangkan menurut Karl Marx adalah bahwa pekerja lah yang seharusnya dianggap sebagai penggerak dan pemilik faktor produksi, yang pada akhirnya memiliki hak untuk menikmati hasil produksi. Akuntansi tidak bebas nilai, dan sering dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi dan mendukung ideologi atau pengusaha organisasi.

Organisasi terbentuk dari sekumpulan manusia. Misi dan tujuan organisasi seharusnya disesuaikan dengan sikap hidup dan filosofi dari manusianya selaku pembentuk organisasi. Jika ideologi seseorang berbeda dengan ideologi yang telah melahirkan akuntansi konvensional (kapitalis), maka konsep akuntansi yang dipakai juga seharusnya berbeda. Pada kenyataannya, konsep akuntansi yang mendominasi praktik saat ini adalah konsep akuntansi yang dilahirkan dari paham kapitalis (ideologi negara barat).

b. Akuntansi sebagai Bahasa Bisnis

Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis, yang fungsinya adalah untuk mengomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lewat bahasa akuntansi inilah, *stakeholders* dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Sama seperti halnya dengan bahasa, akuntansi juga memiliki simbol-simbol, istilah, kata-kata, yang terkadang hanya dapat dipahami oleh mereka yang



mengetahui atau mengerti tentang akuntansi. Contohnya adalah mengenai istilah debit-kredit, akun (perkiraan), jurnal penutup, buku besar, laporan posisi keuangan, jurna pembalik, dan lain-lain.

Jika bahasa memiliki tata bahasa, maka akuntansi juga memiliki aturan-aturan atau ketentuan yang memungkinkan stakeholders memahami pesan yang disampaikan perusahaan. Contohnya adalah ketentuan atau aturan mengenai persamaan dasar akuntansi, saldo normal, proses penyesuaian, mekanisme pembuatan jurnal penutup, pengakuan pendapatan dan beban, pencatatan dan penilaian persediaan, penghapusan piutang tak tertagih, pengakuan bunga berjalan, dan lain-lain.

c. Akuntansi sebagai Catatan Historis

Jika kita berbicara mengenai akuntansi, maka sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian dari pelaporan adalah data transaksi keuangan (bisnis) yang telah lewat. Akuntansi dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukannya dengan lingkungannya pada masa yang telah lewat. Catatan ini akan menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber daya perusahaan. Data historis ini (yang dapat diukur dan dikuantifikasi) akan dicatat dalam jurnal, di-*posting* ke buku besar, dan kemudian menghasilkan laporan keuangan.

d. Akuntansi sebagai Realita Ekonomi Saat Ini

Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau realitas ekonomi perusahaan saat ini. Konsekuensinya adalah bahwa aset dan liabilitas perusahaan harus dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan nilai

pasar wajar saat ini, bukan biaya historis. Dalam praktik, antara penggunaan biaya historis dan nilai pasar wajar sebagai atribut pengukuran seringkali masih menjadi perdebatan.

Beberapa pihak beranggapan bahwa penggunaan biaya historis sebagai dasar pencatatan dan pelaporan memiliki keunggulan dibandingkan dengan atribut pengukuran lainnya, yaitu lebih dapat diandalkan. Secara umum, pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karena memberikan tolok ukur yang lebih dapat dipercaya (lebih objektif). Sedangkan pihak lainnya justru beranggapan bahwa informasi yang disajikan berdasarkan nilai pasar wajar adalah lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan biaya historis. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar, menyediakan gambaran yang lebih baik tentang nilai aset dan liabilitas perusahaan.

e. Akuntansi sebagai Sistem Informasi

Akuntansi merupakan teknik menggambarkan proses hubungan antara sumber data keuangan dengan para penerima informasi melalui saluran komunikasi tertentu yang dinamakan siklus akuntansi. Seluruh data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan dipindah-bukukan (di-posting) ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun terkait. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, dan yang

diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi (*accounting cycle*). Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan.

f. Akuntansi sebagai Komoditi

Komoditi adalah barang yang dibutuhkan konsumen karena daya gunanya. *Output* akuntansi yang berupa laporan keuangan, yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan, adalah merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi. *Output* ini sangat dibutuhkan oleh para penggunanya terutama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (baik keputusan investasi, kredit, meupun keputusan serupa lainnya). Komiditi ini akan tetap diproduksi dan dicari apabila dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya. Dalam era informasi (globalisasi) ini, profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko atas kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan *users* akan informasi keuangan. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi memulai mengambil tindakan-tindakan yang dapat menjamin utilitas laporan keuangan di masa mendatang.

g. Akuntansi sebagai Pertanggungjawaban

Laporan keuangan, sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak principal (investor, pemilik dana) untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode. Dalam hal ini, manajemen bertindak selaku agen atau pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan penuh oleh principal untuk mengelola aset atau bisnis perusahaan. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, maka sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan oleh principal untuk dikelola manajemen dapat ditelusuri.

#### h. Akuntansi sebagai Teknologi

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik. Agar teori akuntansi bisa dipakai dalam praktik maka diperlukan sebuah teknologi untuk menjembatani antara teori tersebut dengan praktik. Teknologi bisa berdimensi teori dan praktik, dimana memiliki struktur ilmiah yang berlandaskan logika, dan juga berdimensi intuitif atau *judgment* yang berasal dari kenyataan social. Jika teori berguna untuk menjawab pertanyaan “mengapa”, sedangkan teknologi menjawab pertanyaan “bagaimana caranya”. Jadi, akuntansi adalah sebuah teknologi perangkat lunak, yang ditujukan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku variabel-variabel social atau ekonomi tertentu. Wujud yang nyata dari akuntansi sebagai perangkat lunak adalah bahwa akuntansi merupakan disiplin ilmu rekayasa informasi dan pengendalian keuangan.

#### **2.1.4. Standar Akuntansi Indonesia**

Standar akuntansi adalah suatu metode dan *format* baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. (Daud, 2017) Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*). Didalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana penyajiannya.

Standar akuntansi ini merupakan permasalahan utama akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan *format* penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan

terhadap laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan di masyarakat.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia saat ini, diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan 1 acuan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar yang telah ditetapkan ini banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga Negara yaitu sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari *International Finance Report Standard (IFRS)* untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku diseluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia.

2. Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

SAK-ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah atau biasanya disingkat menjadi UKM). SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011.

### 3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-SYARIAH).

Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan juga standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK-Syariah. Akuntansi syariah memang salah satu cabang akuntansi yang tergolong baru. Tidak banyak orang yang mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam bidang akuntansi. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tentang cabang terbaru bidang akuntansi.

### 4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 24 Oktober 2016. Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum

dilakukan EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya.

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Menurut SAK EMKM (2016) Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. SAK EMKM ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 namun penerapan ini diperkenankan. Apabila SAK EMKM ini telah berlaku efektif, maka perusahaan mikro, kecil, dan menengah tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK ETAP.

#### 5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP adalah aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah. Aturan ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## **2.2. Dana Pensiun**

### **2.2.1. Pengertian Dana Pensiun**

Menurut (Kasmir, 2013), Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini dikemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang mendapatkan keuntungan, jika perusahaan dana pensiun syariah menginvestasikan ke dalam berbagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.

### **2.2.2. Landasan Hukum Dana Pensiun**

Di dalam lembaga DPLK, tidak ditetapkan secara pasti akan peraturan dan pensiun terhadap manfaat pensiun yang diterima oleh peserta tetapi hanya ditetapkan besarnya iuran secara pasti. Hal ini disebabkan karena manfaat yang akan diterima dan disesuaikan dengan pertumbuhan investasi setiap tahunnya, sehingga perolehan keuntungan dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan oleh bank sebagai pengelola dana. (Taswan, 2015) Untuk itu, pengelola dana akan berusaha mengoptimalkan keuntungan dari pemakai dana. Keuntungan ini dinamakan sistem bagi hasil. Sistem. bagi hasil adalah suatu sistem yang di mana hasil (laba)



dari usaha tersebut akan dibagi rata antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dihitung selama periode tertentu.

### **2.2.3. Tujuan Dana Pensiun**

Tujuan penyelenggara dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang tertib. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dan karyawannya sendiri. Sedangkan tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. (Kasmir, 2013)

a. Bagi perusahaan atau pemberi kerja

Tujuan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja, antara lain:

- 1) Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
- 2) Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
- 3) Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan.
- 4) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
- 5) Meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
- 6) Kewajiban moral.

b. Bagi peserta atau karyawan

Tujuan dana pensiun bagi peserta atau karyawan, antara lain:

- 1) Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
  - 2) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
  - 3) Memberikan kompensasi yang lebih baik.
- c. Penyelenggara dana pensiun
- Tujuan dana pensiun bagi penyelenggara dana pensiun, antara lain:
- 1) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
  - 2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
  - 3) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

#### **2.2.4. Fungsi Dana Pensiun**

Menurut (Soetiono, 2016), Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja membedakan dana pensiun dari tabungan, asuransi atau investasi pribadi lainnya. Program pensiun tabungan, karena selama masa kerja karyawan harus membayar iuran (seperti premi). Program pensiun memiliki fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup, Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Manfaat program dana pensiun bagi peserta antara lain:

##### **1. Fungsi Tabungan dan Investasi**

Seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta. Selanjutnya dana yang

terkumpul akan dikembangkan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Sebagai contoh, seorang peserta ingin mengakhiri kepesertaannya. Kepada peserta tersebut, diberikan sejumlah dana yang besarnya sama dengan iuran yang telah disetorkan kepada dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dana pensiun dalam jangka panjang.

## 2. Fungsi Pensiun

Dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana pensiunnya, apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda/ duda atau anak yang masih berhak. Ada empat cara pembayaran manfaat pensiun, yaitu:

- a. Pensiun normal, artinya pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia pensiun normal perjanjian.
- b. Pensiun dipercepat, artinya pembayaran hak pensiun minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.
- c. Pensiun ditunda, artinya pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila berhenti bekerja minimal 3 tahun masa kepesertaan dan belum mencapai usia pensiun dipercepat.
- d. Pensiun cacat, artinya pembayaran hak pensiun bagi yang menderita cacat total (tetap) akibat kecelakaan kerja

## 3. Fungsi Asuransi

Dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa

dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. Besarnya manfaat pensiun peserta yang dibayarkan tergantung pada:

- a. Akumulasi dana yang telah disetor
- b. Jangka waktu pesertaan
- c. Hasil pengembangan dana yang terkumpul

#### **2.2.5. Jenis-jenis Dana Pensiun**

Menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang jenis-jenis Dana Pensiun, antara lain:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, adanya pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Terdapat beberapa perusahaan DPLK yang dapat dipilih masyarakat untuk menyalurkan pensiun bagi setiap karyawan atau perusahaan.

### **2.2.6. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun**

#### **1. Pengertian Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun**

Dana pensiun menjadi lembaga penyelenggara program pensiun bagi masyarakat juga sebagai lembaga perhimpunan dana masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara program pensiun bagi masyarakat, dana pensiun menjanjikan manfaat pasti berupa penghasilan yang berkesinambungan bagi pesertanya dihari tua. Sementara sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, dana pensiun menghimpun iuran dana dari peserta, iuran pemberi kerja dan pengembang investasi. Dana pensiun merupakan dana bersifat jangka panjang yang dapat dijadikan asset investasi jangka panjang.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa: “pengertian mengenai arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus dana pensiun dalam mengelola atau menginvestasikan kekayaan dana pensiun”. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa “pengelolaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan : (a) arahan investasi yang diharuskan pendiri, (b) ketentuan investasi yang ditentukan oleh Menteri”.

Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun semata-mata tidak hanya dipungut untuk mengamankan dana yang dikelolanya, tetapi juga dituntut untuk mengupayakan agar dana tersebut tidak mengendap begitu saja sehingga perlu ada pengelihan bentuk ke dalam jenis investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua.

Dalam pengelolaannya, pihak yang terkait dalam manajemen investasi dana pensiun selalu dihadapkan pada masalah klasik yaitu manajemen pengelolaan

dana karena tujuan yang ingin dicapai agar portofolio investasi bisa memberikan nilai pengembalian yang tinggi dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya”, maka dari itu keberadaan manajer dengan kredibilitas yang tinggi dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola dana investasi yang dapat menguntungkan perusahaan.

## 2. Investasi Dana Pensiun

Pengertian investasi menurut KBBI adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana didalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut (Malinda, 2011).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, investasi dana pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara
- b. Tabungan pada Bank;
- c. Deposito berjangka pada Bank;
- d. Deposito on call pada Bank;
- e. Sertifikat deposito pada Bank;
- f. Sertifikat Bank Indonesia;
- g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;

- i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- j. Unit Penyertaan Reksa Dana dari:
  - 1) Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham;
  - 2) Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
  - 3) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
  - 4) Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- k. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
- l. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- m. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- n. Penempatan langsung pada saham;
- o. Tanah di Indonesia; dan/atau
- p. Bangunan di Indonesia.

Pembatasan dana pensiun menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, adalah:

- a. Investasi pada obligasi, sukuk, dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, hanya dapat ditempatkan pada obligasi, sukuk dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang memperoleh peringkat sekurang-kurangnya A atau yang setara dari lembaga

pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- b. Investasi pada Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, hanya dapat ditempatkan pada Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Investasi pada Kontrak Opsi Saham tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi dan hanya dapat ditempatkan pada opsi jual (put option) dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun, yang dibuktikan dengan dokumen strategi lindung nilai.
- d. Investasi pada Kontrak Opsi Saham hanya dapat dilakukan oleh Dana Pensiun yang telah memiliki investasi pada saham paling rendah 10% (sepuluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- e. Investasi penempatan langsung pada saham, hanya dapat dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.
- f. Dalam hal Dana Pensiun memiliki penempatan langsung pada saham dan Dana Pensiun merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling rendah 25%



(dua puluh lima perseratus) saham dari perusahaan dimaksud, Dana Pensiun harus:

- 1) Memiliki wakil pada anak perusahaan untuk memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun selaku pemegang saham berdasarkan perjanjian tertulis; dan
- 2) Memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis.

g. Investasi pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas hanya dapat dilakukan oleh Dana Pensiun yang:

- 1) Memiliki total investasi paling sedikit Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah); dan
- 2) Memiliki manajemen risiko yang memadai.

h. Investasi pada tanah dan/atau bangunan harus:

- 1) Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun; dan
- 2) Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

i. Penempatan pada tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.

j. Investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas atau penempatan langsung pada saham, masing-

masing dilarang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

- k. Investasi pada tanah dan/atau bangunan dilarang melebihi 15% (lima belas perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- l. Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara. Jumlah seluruh investasi, pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- m. Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak untuk Unit Penyertaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Unit Penyertaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
- n. Dana Pensiun yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan kekayaan dalam bentuk deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito, dan di dalam Arahan Investasi Dana Pensiun tersebut tidak ditetapkan jenis investasi lain, dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk-bentuk investasi dimaksud pada setiap Bank di daerah tersebut melebihi batas 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko.
- o. Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:

- 1) Semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
- 2) Penempatan langsung pada saham; dan tanah dan/atau bangunan, dilarang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

### **2.3. Karakteristik dan Proses Bisnis Purnakarya**

Menurut PSAK 18 tahun 2010, program manfaat purnakarya adalah perjanjian yang mana entitas menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk penghasilan bulanan atau lump sum) ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat purnakarya, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut.

Program manfaat purna karya memiliki 2 jenis, yaitu:

#### **1. Program Iuran Pasti**

Program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam program ini termasuk program pension iuran pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Program Imbalan Pasti**

Program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam

program ini termasuk program pension imbalan pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pembedaan kedua jenis lembaga pengelola dana pensiun ini didasarkan pada penyelenggaraannya atau pihak yang mendirikan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah suatu lembaga yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang mempekerjakan karyawan dengan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan bisa mendirikan DPPK sendiri, atau bekerjasama dengan perusahaan lain. Jika hal ini tidak memungkinkan, perusahaan dapat mengikutkan karyawannya sebagai peserta DPLK.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi karyawannya ataupun pekerja lain yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Pendirian Dana Pensiun oleh bank atau perusahaan asuransi harus mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Pengaturan DPLK dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 Tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga

## Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pembentukan DPLK dimaksudkan untuk menampung atau memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan atau pekerja mandiri dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Salah satu daya tarik menjadi peserta DPLK adalah kesempatan untuk memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan. Artinya hasil investasi DPLK bukan merupakan objek pajak, berbeda halnya dengan investasi uang dilakukan secara individu.

Tujuan penyelenggaraan Program manfaat purnakarya yang utama adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun sedangkan tujuan tambahannya, karena ketentuan Undang-undang, yaitu menjaga kesinambungan penghasilan peserta atau ahli warisnya apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun.

### **2.3.1. Peraturan dan Regulator Terkait Pelaporan dan Aktivitas Usaha**

#### **Lembaga Dana Pensiun**

Sebuah lembaga dana pensiun harus memiliki acuan peraturan dan regulator atas pelaporan dan segala aktivitasnya. Maka dari itu diuraikan peraturan-peraturannya sebagai berikut:

#### 1. Peraturan Dana Pensiun secara Umum

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk

menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.

## 2. Peraturan mengenai penghitungan program dana pensiun

Perusahaan yang mendirikan DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dapat memilih 2 formula yaitu Rumus Bulanan atau Rumus Sekaligus yang pembayaran manfaat pensiun dilakukan setiap bulan. Tetapi pembayaran manfaat pensiun dapat pula dilakukan:

- a. Jika pembayaran manfaat pensiun per bulan kurang dari Rp. 300.000,- dapat dibayarkan sekaligus kepada peserta.
- b. Apabila manfaat pensiun yang dihitung dengan rumus sekaligus kurang dari Rp. 36.000.000,- dapat dibayarkan sekaligus kepada peserta.

### **Rumus Bulanan :**

$$MP = FPe \times MK \times PDP$$

Penjelasan notasi dari rumus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

MP = Manfaat Pensiun

FPe = Faktor Penghargaan dalam persentase (%)

MK = Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Manfaat pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan, besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh lebih dari 2,5% dan manfaat pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% dari penghasilan dasar pensiun.

**Rumus Sekaligus:**

$$\mathbf{MP = FPd \times MK \times PDP}$$

Penjelasan notasi dari rumus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

MP = Manfaat Pensiun

FPd = Faktor Penghasilan dalam desimal

MK = Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau beberapa bulan terakhir

Manfaat pensiun yang dihitung dengan Rumus Sekaligus besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh lebih dari 2,5%, dan total manfaat pensiun tidak boleh melebihi 80 x penghasilan dasar pensiun.

Iuran bulanan yang dibayar peserta program pensiun manfaat pasti dapat dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan.

**Iuran Peserta dengan Rumus Bulanan:**

$$\mathbf{IP = 3 \times FPe \times PDP}$$

Penjelasan notasi dari rumus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

IP = Iuran Peserta

FPe = Faktor Penghasilan per tahun dalam persentase (%)

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun

**Iuran Peserta dengan Rumus Sekaligus:**

**IP = 3 x FPd x PDP**

Penjelasan notasi rumus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

IP = Iuran Pensiun

FPd = Faktor Penghasilan per tahun dalam desimal

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun

### 3. Peraturan Ketentuan Dalam Mengelola Dana Pensiun

Adapun peraturan-peraturan ketentuan didalam pengelolaan dana pensiun, yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi dalam bentuk penempatan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) hanya dapat ditempatkan pada Surat Berharga Pasar Uang yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan pendiri dan mitra pendiri dari Dana Pensiun termasuk afiliasinya.
- b. Penyertaan langsung pada saham dan surat pengakuan hutang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun tidak boleh melebihi 15% dari jumlah investasi.
- c. Investasi pada tanah dan bangunan tidak boleh melebihi 15% dari jumlah investasi.



- d. Penempatan investasi pada satu pihak (perusahaan, asosiasi) tidak boleh melebihi 10% dari jumlah investasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 telah memberi keleluasaan bagi dana pensiun untuk berinvestasi pada 13 instrumen, yaitu:

1. Deposito berjangka di bank,
2. *Deposit on call* di bank,
3. Sertifikat deposito di bank,
4. Saham yang tercatat di bursa efek,
5. Obligasi yang tercatat di bursa efek,
6. Penempatan langsung saham badan hukum indonesia,
7. Surat pengakuan hutang badan hukum indonesia,
8. Tanah di indonesia,
9. Bangunan di indonesia,
10. Tanah dan bangunan di indonesia,
11. Unit penyertaan reksadana,
12. Sertifikat bank indonesia (sbi),
13. Surat berharga yang diterbitkan pemerintah indonesia

### **2.3.2. Perlakuan Akuntansi Sesuai Standar untuk Akuntansi Purnakarya**

#### **Penilaian Aset Program Purnakarya**

PSAK 18 paragraf 31 menyatakan investasi program manfaat purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan (*marketable*

*securities*), maka nilai wajar yang dimaksud adalah nilai pasar. Ketika tidak mungkin melakukan estimasi nilai wajar atas investasi program manfaat purnakarya, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan.

### **Pengungkapan**

PSAK 18 paragraf 33 menyatakan laporan keuangan program manfaat purnakarya, baik program imbalan pasti atau program iuran pasti, berisi juga informasi berikut ini:

- a. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan; dan
- c. Penjelasan mengenai program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat purnakarya selama periode tersebut.

### **Pelaporan**

PSAK 18 paragraf 35 menyatakan pelaporan program manfaat purnakarya berisi penjelasan atas program purnakarya, baik sebagai bagian laporan keuangan atau dalam laporan tersendiri. Laporan tersebut berisi hal-hal berikut ini:

- a. Nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta program manfaat purnakarya;
- b. Jumlah peserta yang menerima manfaat purnakarya dan jumlah peserta lain, yang diklasifikasikan dengan tepat;
- c. Jenis program purnakarya: program iuran pasti atau program imbalan pasti;

- d. Catatan untuk mengetahui apakah peserta memberikan iuran kepada program purnakarya;
- e. Penjelasan manfaat purnakarya terjanji kepada peserta;
- f. Penjelasan setiap persyaratan penghentian program purnakarya; dan
- g. Perubahan huruf (a) sampai (f) pada periode yang tercakup dalam laporan.

Hal yang tidak lazim dilakukan adalah mengacu pada dokumen lain yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan yang mana program purnakarya dijelaskan, dan hanya mencakup informasi perubahan setelahnya.

### **Penyajian Isi Laporan Keuangan**

PSAK 18 paragraf 27 menyatakan bahwa untuk menjalankan program imbalan pasti, informasi-informasi yang disajikan dalam salah satu format berikut harus mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat purnakarya juga berisi laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuarial terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;

- b. Laporan keuangan yang mencakup laporan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuarial yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji; dan
- c. Laporan keuangan yang mencakup laporan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial terpisah.

Pada setiap format laporan wali amanah yang bersifat laporan manajemen atau direksi dan laporan investasi juga dapat menyertai laporan keuangan.

## **2.4. Bank**

### **2.4.1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.

Menurut (Darmawi, 2014), bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Sedangkan menurut Kasmir (2015) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari pengertian-pengertian yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

#### **2.4.2. Fungsi Bank**

Menurut undang-undang No. 7 tahun 1992 pasal 3 tentang perbankan, mengatakan bahwa fungsi utama Bank Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Fungsi pokok perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat;
- b. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit
- c. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang

Adapun fungsi pokok bank dilihat dari sudut peranan ekonominya meliputi empat faktor:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan (saving account), deposito berjangka (demand deposit), dan giro (current account) serta mengkonversikannya menjadi rekening koran yang fleksibel untuk dapat digunakan oleh masyarakat.
- b. Melaksanakan transaksi pembayaran melalui perintah pembayaran (standing instruction) atau bukti-bukti lainnya.
- c. Menciptakan uang (money maker) melalui pemberian kredit yang dimanifestasikan dengan penciptaan uang giral.
- d. Memberikan pinjaman atau melaksanakan kriteria investasi lain di sektor-sektor yang menghasilkan tingkat pengembalian (rate of return) mencukupi daripada pengeluaran dana (cost of fund) dari sumber dana perbankan.

#### **2.4.3. Penggolongan Bank**

Menurut (Kasmir, 2013), bank di golongan kedalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Jenis Bank
  - 1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, tetapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

b. Berdasarkan Fungsi Bank

1) Bank Sentral (Central Bank), adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal (uang resmi dari pemerintah, baik kertas maupun logam)

2) Bank Umum (Commercial Bank), merupakan bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito.

3) Bank Tabungan (Saving Bank), adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya membungakan dananya.

4) Bank Pembangunan (Development Bank), merupakan bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama berasal dari penerimaan simpanan dalam bentuk deposito serta Commercial Paper (kertas berharga) jangka menengah dan jangka panjang.

5) Bank Desa (Rural Bank), adalah bank yang dalam usaha pengumpulan dana menerima simpanan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura.

c. Berdasarkan Kepemilikan Modal

- 1) Bank Pemerintah, merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah undang-undang tersendiri.
- 2) Bank Swasta Nasional, merupakan bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia, serta pengelolaan manajemennya ditangani oleh para WNI itu sendiri.
- 3) Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuan antara bank asing dengan bank nasional di Indonesia.

## **2.5. Kerangka Pemikiran**


Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya suatu kerangka berfikir tentang apa yang akan dikemukakan dalam penelitian tersebut. Menurut (Rumengan, 2015), kerangka pemikiran adalah dasar teori yang sudah melalui berbagai sintesa teori berdasarkan dari fakta, observasi, serta penelaah keputusan. Oleh karena itu, yang termuat dalam kerangka pemikiran adalah hubungan dari pengaruh, komparatif antara variable-variabel yang saling terlibat dalam penelitian tersebut, serta menjelaskan tentang variable-variabel yang saling berkaitan.

Penelitian ini dibahas mulai dari prosedur pengelolaan dana pensiun yang diterapkan oleh perusahaan dan bagaimana kesesuaian pencatatan serta pelaporan



laporan keuangan Dana Pensiun BCA terhadap PSAK no. 18 (Revisi 2010), sehingga kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.**



*Sumber: Penulis, data diolah.*

## 2.6. Peneliti Terdahulu

1. Bukit (2012) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No 18 Mengenai Dana Pensiun pada PT PERTAMINA. Tujuannya untuk mengetahui prosedur dan perlakuan dana pensiun yang diterapkan pada dana pensiun PT. Pertamina. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun.

2. Marina (2012) dengan judul Dampak Penerapan PSAK 18 (revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan pada Dana Pensiun (studi kasus pada dana pensiun pemberi kerja). Tujuannya untuk memberikan gambaran atas dampak dari PSAK 18 (revisi 2010) terhadap pengakuan, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan atas aset, liabilitas, dan aset bersih pada dana pensiun. Metode yang digunakan deskriptif. Hasil penelitiannya dampak antara PSAK 18 sebelum revisi dengan PSAK 18 (revisi 2010) adalah pada penilaian aset dan investasinya. Sebelum revisi aset dan investasi dinilai sesuai dengan biaya perolehan, tetapi setelah revisi aset dan nilai investasi dinilai berdasarkan nilai wajar, kecuali pada aset operasional, menggunakan historical cost.
3. Nussy (2014) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 18 Mengenai Dana Pensiun pada PT. Taspen cabang Manado. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian penerapan dana pensiun pada PT. Taspen cabang Manado dengan PSAK Nomor 18. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dana pensiun taspen 2012-2013, penyajiannya telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 18.
4. Hilgert dan Hogarth (2013) Penelitian yang dilakukan oleh Hilgert dan Hogarth ini berjudul Hubungan Antara Pengetahuan dan Perilaku Manajemen Keuangan Keluarga yang meneliti mengenai pengetahuan dan pengalaman keuangan keluarga yang mengetahui dan memfokuskan empat aktivitas

manajemen keuangan, seperti manajemen arus kas, manajemen kredit, saving, dan investasi. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah keluarga di Amerika. Teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. Kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip mengelola keuangan dan masalah yang ada di keuangan dikarenakan beberapa keluarga tidak mengikuti financial praktek yang direkomendasikan, seperti membayar semua tagihan tepat waktu, mengontrol pendapatan dan pengeluaran setiap bulan, dan memiliki dana darurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perilaku yang berkaitan dengan pengalaman pribadi adalah cara yang paling penting untuk belajar, seperti saving (salah satunya dengan saving untuk pensiun) dan praktek investasi. Kemudian salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan keuangan adalah dengan belajar dari pengalaman keuangan orang lain. Memanfaatkan tabungan, kredit, dan investasi juga digolongkan memiliki pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan, sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan keuangan. Memiliki pengalaman dalam mengatur keuangan yang baik dapat berperan dalam perilaku manajemen keuangan keluarga.

5. Howlett, Kees, dan Kemp (2018) Penelitian ini ditulis dengan tujuan meneliti peran self-regularory, orientasi masa depan, dan keputusan keuangan dalam jangka panjang. yang dilakukan dengan metode survey terhadap alumni dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa konsumen memiliki kesulitan dalam membuat keputusan keuangan pribadi terutama tabungan pensiun. Hasil penelitian tersebut juga

menunjukkan self-regulatory, orientasi masa depan, dan pengetahuan keuangan dapat mempengaruhi evaluasi konsumen dan niat yang berkaitan dengan investasi pensiun. Pengetahuan keuangan dan orientasi masa depan juga dapat berinteraksi mempengaruhi kemungkinan mendorong rencana partisipasi pada program pensiun tersebut. Konsumen yang memiliki pengetahuan keuangan dasar dan berorientasi masa depan, memiliki kemungkinan lebih besar untuk berpartisipasi dalam program pensiun daripada konsumen kurang berorientasi masa depan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Menurut (Muri, 2017), penelitian kualitatif adalah pencarian makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti dan menyeluruh.

Menurut (Sugiyono, 2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dimana hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut (Sugiyono, 2017), metode penelitian kualitatif sering di sebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). (Taylor, 2012) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

(Sugiyono, 2017) mengungkapkan dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu dengan teori, tetapi di pandu oleh fakta-fakta yang ditemukan

dilapangan pada saat penelitian. Pada penelitian ini, fakta-fakta yang diperoleh peneliti adalah bagaimana kesesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan Dana Pensiun Bank Central Asia dengan PSAK yang mengatur dan berlaku di Indonesia saat ini sehingga peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang baik agar tujuan penelitian bisa tercapai.

### **3.2 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data Sekunder untuk menyusun penelitian. Menurut (Yulianto, Maskan, & Utaminingsih, 2016), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut diperoleh dari laporan keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Setiap Penelitian terdapat pengumpulan data. Menurut (Yulianto et al., 2016), pengumpulan data adalah suatu pengumpulan data dari orang-orang atau objek yang telah ditetapkan sebagai sampel. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1. Dokumentasi**

Menurut (Sugiyono, 2017), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan keuangan perusahaan serta data-data yang berkaitan dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, dengan mempelajari meneliti, mengkaji, serta menelaah buku-buku maupun jurnal akuntansi. (Darmawan, 2013)

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan.

### **3.3.2 Studi Pustaka**

Studi Pustaka menurut (Nazir, 2013), teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010).

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang di kumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun oranglain. Sedangkan tehnik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut *Miles and Huberman* (Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis data yaitu model *Miles & Huberman* dengan tahapan pengumpulan data yaitu:

1. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)

Tahap mengumpulkan data dengan dokumentasi dan studi pustaka. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Kegiatan memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau



polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut *Miles & Huberman* menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan pedoman studi pustaka.

### 4. Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi)

Sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan**

Dana Pensiun Bank Central Asia, selanjutnya disebut dengan DPBCA, didirikan oleh PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR/DP/1993 tanggal 1 Mei 1993. Pendiriannya tak lepas dari berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Maksud pembentukan DPBCA adalah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak. Saat ini, DPBCA beralamat di Jl. Matraman Raya No. 14-16 Gedung BCA Matraman Lt 5 Jakarta.

DPBCA telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Central Asia dengan Surat Keputusan No. KEP-20/KM-17/1995 Tanggal 25 Januari 1995.

Upaya pembentukan Dana Pensiun dilandasi dengan usaha untuk memberikan hasil yang optimal untuk Pemberi Kerja dan Karyawan, melalui pengakumulasian kontribusi serta hasil pengembangannya. Peserta aktif DPBCA per 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 23.427 peserta. Mereka tersebar di 12 wilayah di Indonesia. Sedangkan jumlah Peserta Pasif sebanyak 790 peserta sehingga total peserta adalah 24.217 orang.

Dasar hukum pendirian Dana Pensiun BCA adalah Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR/DP/1993 tanggal 1 Mei 1993. Keputusan Pengurus tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan Menteri No. KeP-020/KM.17/1995 tanggal 25 Januari 1995.

#### **4.1.1.1. Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan**

Visi Dana Pensiun Bank Central Asia adalah menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh stake holder Dana Pensiun BCA. Dan Misi Dana Pensiun Bank Central Asia adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan DP BCA berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik.
2. Melaksanakan Investasi yang aman dengan hasil yang optimal.
3. Mengembangkan kesinambungan hubungan kekeluargaan antar Peserta DP BCA dan karyawan/wati BCA purna bakti.

Nilai Budaya DPBCA atau Nilai-nilai dasar atau Core Values dalam pelaksanaan kegiatan DPBCA pada hakikatnya adalah nilai-nilai dalam budaya kerja DPBCA, yang terbentuk dari berbagai hasil dan pengalaman sepanjang sejarah DPBCA, yaitu:

1. Integritas, bekerja dengan dasar pengabdian, itikad baik, jujur, tulus dan bertanggung jawab:
  - a. Memberikan kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan DPBCA.
  - b. Melayani stakeholder DPBCA.
  - c. Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

- d. Menaati dan melaksanakan perundangan dan ketentuanketentuan internal DPBCA.
  - e. Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.
  - f. Konsisten antara perkataan dan perbuatan.
  - g. Tidak melakukan tindakan-tindakan manipulasi.
  - h. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian.
  - i. Menjaga nama baik dan citra DPBCA, baik di dalam maupun diluar perusahaan
2. Keunggulan, bekerja untuk memberikan hasil terbaik bagi *stakeholder* DPBCA.
- a. Konsisten meningkatkan kemampuan pribadi sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas.
  - b. Menggunakan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi.
  - c. Berupaya untuk dapat melampaui target.
  - d. Senantiasa melakukan pembaharuan untuk mendukung kinerja.
  - e. Berkompetisi secara sehat.
  - f. Bekerja keras dan menghasilkan kualitas terbaik.
3. Kepedulian, bekerja dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholder* DPBCA.
- a. Mempunyai "rasa memiliki".
  - b. Menjaga dan memelihara barang-barang milik Perusahaan yang digunakan dalam bekerja.


- c. Peka atas kesulitan yang dialami orang lain.
  - d. Mengingatkan bila mengetahui sejawat, atasan, bawahan, dan pihak-pihak terkait melakukan pelanggaran peraturan perundangan.
  - e. Mengingatkan bila mengetahui sejawat, atasan, dan bawahan melakukan tindakan yang dapat membahayakan Perusahaan dan atau masing-masing pribadi.
  - f. Berupaya untuk dapat melampaui target.
  - g. Senantiasa melakukan pembaharuan untuk mendukung kinerja.
  - h. Berkompetisi secara sehat.
  - i. Bekerja keras dan menghasilkan kualitas terbaik.
4. Kebersamaan, bekerja dengan bahu membahu, saling membantu dan mendukung satu sama lain.
- a. Berpartisipasi secara aktif dan bersikap terbuka dalam menerima masukan untuk meningkatkan kerjasama.
  - b. Menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja, dan bawahan sebagai mitra dalam mencapai kesuksesan bersama.
  - c. Menciptakan rasa saling percaya di antara sesama karyawan.
  - d. Memegang teguh komitmen untuk menjalankan keputusan bersama.
  - e. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan bersama.
5. Keterbukaan, bekerja dengan komunikasi dua arah, memberi dan menerima informasi, saran, dan kritik yang berkaitan dengan pekerjaan.

- a. Memberi informasi yang benar kepada pihak yang berhak menerima informasi.
- b. Berani mengemukakan gagasan.
- c. Memberikan umpan balik dengan jujur, tanpa melukai perasaan orang lain.
- d. Terbuka terhadap kritik, saran dan gagasan orang lain.
- e. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal, setiap Direktur dan karyawan DPBCA bersedia memberikan data, keterangan dan atau dokumen pribadi kepada Direktur Utama DPBCA jika diperlukan.

#### **4.1.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan**

Organisasi merupakan suatu sistem dimana terdapat keterkaitan yang harus berjalan secara terpadu, serta merupakan alat dari manajemen dalam mengukur berbagai aktivitas dan tugas perusahaan. Struktur Organisasi DPBCA telah disahkan melalui SK Direksi No. 002/SK/DIR/DPBCA/2017 tanggal 22 Februari 2017. Berikut struktur organisasi DPBCA per 31 Desember 2018.

**Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Central Asia**



*Sumber: Laporan Tahunan Dana Pensiun Bank Central Asia*

Sesuai dengan SK No. 001/SK/PENDIRI/DP/2019 (Penunjukan pengurus Dana Pensiun Bank Central Asia. Mulai berlaku 1 Oktober 2019 – 30 September 2022) dan SK No. 005/SK/PENDIRI/DP/2019 (Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Central Asia. Mulai berlaku 1 Januari 2020 – 30 September 2022), susunan pengurus adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Budi Sutrisno
2. Direktur : Rudi Lim
3. Direktur : Fenry
4. Direktur : Wella Jaya Saputra

Sesuai dengan SK No. No. 010/SK/DIR/DP/2018 (Mulai berlaku 1 Januari 2019 - 31 Desember 2021) dan SK No. 003/SK/PENDIRI/DP/2020 (Mulai berlaku 1 April 2020 - 31 Desember 2021), susunan dewan pengawas adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Eduard Guntoro Purba
2. Wakil Ketua : Hendra Tanumihardja
3. Anggota : Dipasusila Setia Utama
4. Anggota : Fanny Sagitadewi Rusly
5. Anggota : Saiful Alamsyah
6. Anggota : Lia Purbasari

#### **4.1.2. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian teori dan hasil penelitian yang diuraikan, maka pada sub bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yaitu prosedur-prosedur terkait dengan perusahaan Dana Pensiun BCA, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan serta kesesuaiannya terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 Tahun 2010. Sistem yang digunakan pada Dana Pensiun Bank Central adalah Sistem Dana Pensiun Iuran Pasti. Sistem Pensiun Iuran Pasti adalah sistem atau program yang besar iuran pensiunnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun BCA. Seluruh iuran pensiun (Iuran Pensiun Pemberi Kerja dan Iuran Pensiun Peserta) serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta yang akhirnya dibagikan sebagai manfaat pensiun.



#### **4.1.2.1. Prosedur Program Dana Pensiun Bank Central Asia**

##### **Kepesertaan**

Syarat kepesertaan Dana Pensiun Bank Central Asia adalah sebagai berikut:

1. Karyawan/wati PT. Bank Central Asia yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan diangkat sebagai karyawan/wati tetap dan telah berusia minimal 18 tahun (delapan belas) tahun atau telah menikah. Secara otomatis menjadi peserta Dana Pensiun BCA.
2. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut manfaat pensiun dari Dana Pensiun BCA.
3. Peserta akan menerima tanda bukti kepesertaan Dana Pensiun BCA.
4. Peserta terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam peraturan Dana Pensiun BCA.
5. Kepesertaan karyawan/wati dimulai sejak terdaftar sebagai peserta karyawan PT. Bank Central Asia dan berakhir pada saat karyawan/wati meninggal dunia, pensiun, cacat atau berhenti bekerja dan mengalihkan haknya kepada Dana Pensiun lain.

##### **Hak dan kewajiban peserta**

Hak peserta:

1. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal yaitu 55 tahun berhak atas manfaat pensiun normal
2. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat yaitu 45 tahun tetapi belum mencapai usia pensiun normal (55 tahun) berhak atas manfaat pensiun di percepat (pensiun dini)

3. Peserta yang mengalami cacat (cacat total dan tetap) sesuai dengan keterangan dokter yang ditunjuk berhak atas manfaat pensiun cacat
4. Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia 45 tahun berhak atas manfaat pensiun ditunda
5. Peserta yang berhenti bekerja dan atau telah memiliki masa kepesertaan pun hanya berhak atas iuran peserta sendiri ditambah dengan bunga yang layak yaitu bunga deposito bank pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta

Kewajiban peserta:

1. Peserta wajib membayar iuran pensiun setiap bulannya yang dipotong langsung dari penghasilan peserta dan dibayarkan kepada Dana Pensiun BCA dari pemberi kerja
2. Peserta wajib mengisi formulir pengunduran diri dari kepesertaan Dana Pensiun BCA apabila keluar dari kepesertaan Dana Pensiun BCA, formulir tersebut harus di terima oleh Dana Pensiun BCA selambat-lambatnya 1(satu) bulan sesudah tanggal keluar dari PT.Bank Central Asia.
3. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka janda, duda atau anak yang sah secara hukum atau pihak yang ditunjuk wajib
  - a. Mengisi dan mengirimkan formulir penunduran diri dari kepesertaan Dana Pensiun BCA
  - b. Menunjukkan kartu kepesertaan
  - c. Menujukan bukti sebagai ahli waris

d. Surat keterangan kematian


### **Iuran Dana Pensiun**

Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran pensiun peserta yang dipungut dan iuran pensiun pemberi kerja kepada dana pensiun BCA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pembayaran gaji dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Iuran Dana Pensiun terdiri dari Iuran peserta 3% dari gaji gross/bulan dan Iuran pemberi kerja 5% dari gaji gross/bulan.
2. Gaji gross yang dapat di perhitungkan dalam penentuan iuran pensiun tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan RI.
3. Besar iuran pensiun dibayar dengan perhitungan rupiah bulat,pecahan dibulatkan menjadi satu rupiah penuh

Peserta Dana Pensiun BCA wajib mengembangkan atau menginvestasikan iuran pensiun yang diterima sesuai keputusan Direksi PT.Bank Central Asia selaku pendiri dana pensiun BCA dan Dewan Pengawas Dana Pensiun BCA tentang arahan investasi. Pendapatan investasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun BCA akan dialokasikan keada rekening masing-masing peserta Dana Pensiun BCA setiap akhir bulan(untuk selanjutnya disebut hasil pengembangan).

**Gambar 4.2. Alur Iuran Dana Pensiun BCA.**



*Sumber: Penulis, data diolah.*

Sistem dana pensiun Bank Central Asia menggunakan sistem Iuran pasti dari peserta atau pegawai dan pemberi kerja yang membayar iuran setiap bulannya dari gaji gross peserta 3% dan pemberi kerja 5% dari gaji gross peserta, setelah itu pemberi kerja memberikan kepada pihak Dana Pensiun BCA dan selanjutnya diinvestasikan dan dilakukan pengembangan investasi sesuai dengan ketentuan pihak pemerintah Menteri Keuangan RI yang telah disepakati oleh pihak Dana Pensiun BCA, Pemberi kerja dan Peserta yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta saat mencapai usia pensiun normal ataupun pensiun dipercepat. Dana pensiun yang terkumpul disimpan didalam dana pensiun lalu diinvestasikan pada produk-produk simpanan pada bank seperti : Tabungan, obligasi, deposito berjangka, sertifikat deposito, saham, tanah dan bangunan, giro, dan surat berharga lainnya.

### **Pembayaran Manfaat Pensiun**

Pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun Cacat dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku, yaitu :

- a. Apabila jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan kurang atau sama dengan Rp500.000.000,00 maka jumlah tersebut dapat dibelikan anuitas atau dibayarkan sekaligus.
- b. Apabila jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan lebih dari Rp500.000.000,00 , dan peserta menghendaki 20% dari jumlah tersebut diambil tunai sekaligus, maka sisanya sebesar 80% apabila jumlahnya kurang atau sama dengan Rp500.000.000,00 maka jumlah tersebut dapat dibelikan anuitas atau dibayarkan sekaligus.
- c. Apabila 80 % dari jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan lebih dari Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp1.500.000.000,00, maka jumlah tersebut wajib dibelikan anuitas. Apabila 80 % dari jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan lebih dari maksimal Rp1.500.000.000,00 maka selebihnya akan dibayarkan sekaligus.

Peserta berhenti bekerja dari BCA dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, namun telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda (akumulasi Iuran Pensiun Peserta dan Pemberi Kerja (BCA) dari mulai sejak terdaftar sebagai Peserta sampai dengan saat Peserta berhenti bekerja, ditambah dengan Hasil Pengembangan). Pensiun Ditunda, tidak dapat diambil, namun Peserta mempunyai pilihan sebagai berikut :

- a. Tetap berada di Dana Pensiun BCA sampai berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat; atau
- b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lainnya; atau
- c. Dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) lain dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

Peserta yang berhenti sebagai Peserta DP BCA, dengan masa kepesertaan < 3 (tiga) tahun tidak berhak atas Manfaat Pensiun. Peserta hanya berhak atas akumulasi Iuran Pensiun sendiri ditambah dengan bunga yang layak dan tidak berhak atas akumulasi Iuran Pensiun Pemberi Kerja dan Hasil Pengembangannya. Akumulasi Iuran Pensiun Pemberi Kerja dan hasil Pengembangan akan dibagikan kepada Peserta lain.

Pembayaran Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila usia Peserta saat meninggal telah mencapai usia pensiun normal/dipercepat, maka Manfaat Pensiun dibayar kepada ahli warisnya dengan batasan sebagai berikut:
  - 1) Apabila jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan kurang atau sama dengan Rp500.000.000,00 maka jumlah tersebut dapat dibelikan anuitas atau dibayarkan sekaligus.
  - 2) Apabila jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan lebih dari Rp500.000.000,00 , dan ahli waris peserta menghendaki 20% dari jumlah tersebut diambil tunai sekaligus, maka sisanya sebesar 80% apabila

jumlahnya kurang atau sama dengan Rp500.000.000,00 maka jumlah tersebut dapat dibelikan anuitas atau dibayarkan sekaligus.

- 3) Apabila 80 % dari jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan lebih dari Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp1.500.000.000,00, maka jumlah tersebut wajib dibelikan anuitas. Apabila 80 % dari jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan lebih dari maksimal Rp1.500.000.000,00 maka selebihnya akan dibayarkan sekaligus.
- b. Apabila Peserta saat meninggal belum mencapai usia pensiun dipercepat, maka akumulasi Iuran Pensiun dan hasil pengembangannya dibayarkan sekaligus (100%) kepada ahli warisnya.
- c. Manfaat Pensiun harus dibayarkan kepada ahli waris peserta atau pihak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peserta Pensiun Normal yang Tidak Claim (Balai Harta Peninggalan) memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun DP BCA belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh: (a) Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau (b) Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- b. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DP BCA

wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.2.2. Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun**

Tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan dana pensiun dalam suatu periode tertentu kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya pendiri, peserta, pengurus dan departemen keuangan. Berdasarkan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan bulanan otoritas jasa keuangan (OJK) terdiri :

1. Laporan aset neto
2. Laporan perubahan aset neto
3. Neraca (laporan posisi keuangan)
4. Laporan hasil keuangan
5. Laporan arus kas

Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No.18 Tahun 2010 laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat purnakarya mencakup hal-hal berikut:

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mengungkap
2. Aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya
3. Dasar penilaian aset
4. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk kelompok atau jenis efek
5. Rincian setiap investasi pada pemberi kerja



6. Liabilitas selain nilai kini actuarial dari manfaat purnakarya terjanji

Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya

yang menunjukkan hal-hal berikut :

1. Iuran pemberi kerja
2. Iuran pekerja
3. Penghasilan investasi seperti bunga dan deviden
4. Penghasilan lain
5. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis, sebagai contoh sebagai manfaat purnakarya, kematian dan cacat serta pembayaran *lump sum*)
6. Beban administrasi
7. Beban lain
8. Pajak penghasilan
9. Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi
10. Pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain

Peserta berhak mengetahui kegiatan program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan dikelola dengan tepat guna melindungi hak-hak penerima manfaat purnakarya.

Laporan keuangan yang diatur di PSAK No. 18 tahun 1994 mengharuskan program iuran pasti maupun program manfaat pasti untuk menyediakan laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan sejak diadakannya perubahan atau revisi atas PSAK No. 18 di tahun 2010, maka laporan keuangan

yang diharuskan untuk program iuran pasti adalah laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia tahun 2018 telah mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Laporan keuangan Dana Pensiun BCA bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu dana pensiun pada masa sekarang dan yang akan datang dalam memenuhi kewajiban untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktunya.

**Tabel 4.1. Laporan Aset Neto Dana Pensiun BCA**

**DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
LAPORAN ASET NETO  
Per 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2018	2017
<b>ASET</b>			
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	3,6		
Surat Berharga Negara		1,148,728,361,842	1,108,345,788,089
Tabungan		-	-
Deposito <i>On Call</i>		86,435,000,000	6,440,000,000
Deposito Berjangka		930,900,000,000	763,775,000,000
Sertifikat Deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
Saham		409,790,485,438	440,018,818,113
Obligasi		516,908,961,627	592,224,977,467
Sukuk		5,155,260,000	13,536,836,000
Unit Penyertaan Reksa Dana			
- Reksa Dana Pasar Uang			
Reksa Dana Pendapatan Tetap			
Reksa Dana Saham			
Dan Reksa Dana Campuran		300,760,205,602	322,533,576,418
- Reksa Dana Terproteksi			
Reksa Dana Dengan Penjaminan			
Dan Reksa Dana Indeks		-	-
- Reksa Dana Berbentuk Kontrak			
Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		-	-
- Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya			
Diperdagangkan Di Bursa Efek		-	-
Efek Beragun Aset Dari Kontrak Investasi			
Kolektif Efek Beragun Aset		22,933,452,817	31,473,416,101
Unit Penyertaan Dana Investasi			
Real Estat Berbentuk Kontrak			
Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi Saham		-	-
Penempatan Langsung		495,373,987,867	401,163,987,867

Tanah		345,031,199,500	345,031,199,500
Bangunan		546,598,405,000	546,598,405,000
Tanah Dan Bangunan		-	-
<b>Total Investasi</b>		<b>4,808,615,319,693</b>	<b>4,571,142,004,555</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
Kas Dan Bank	9	1,185,180,709	233,580,974
Piutang Iuran			
Iuran Pemberi Kerja		-	-
Iuran Peserta		-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka		36,450,025,087	44,599,922,610
Piutang Investasi		229,354,702	849,326,543
Piutang Hasil Investasi		36,046,440,116	34,494,227,211
Piutang Lain-Lain		-	-
<b>Total Aset Lancar Di Luar Investasi</b>		<b>73,911,000,614</b>	<b>80,177,057,338</b>
<b>Aset Operasional (Nilai Buku)</b>	3, 13		
Tanah Dan Bangunan		-	-
Kendaraan		350,521,875	790,173,958
Peralatan Komputer		115,508,427	167,592,094
Peralatan Kantor		68,515,163	80,221,087
<b>Total Aset Operasional</b>		<b>534,545,465</b>	<b>1,037,987,139</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>		-	-
<b>ASET TERSEDIA</b>		<b>4,883,060,865,772</b>	<b>4,652,357,049,032</b>
<b>Liabilitas</b>			
<b>Liabilitas Di Luar Liabilitas</b>			
<b>Manfaat Pensiun</b>			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-
Utang Invetsasi	3,15	346,771,690	779,152,935
Pendapatan Diterima Dimuka	3,16	31,043,992,000	4,007,385,000
Beban Yang Masih Harus Dibayar	17	1,979,102,777	8,177,776,623
Liabilitas Lain	3,18	8,665,771,487	8,640,481,985
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas			
Manfaat Pensiun		42,035,637,954	21,604,796,543
<b>ASET NETO</b>		<b>4,841,025,227,818</b>	<b>4,630,752,252,489</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia 2018*

**Tabel 4.2. Laporan Perubahan Aset Neto**

**DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO  
Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018**

	Catatan	2018	2017
<b>PENAMBAHAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil	3,20	207,265,774,910	197,103,242,215
Dividen	3,21	25,564,113,160	13,835,263,146
Sewa	3,22	54,814,181,000	53,548,250,400
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3,23	58,879,263,674	49,392,575,915
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>		<b>346,523,332,744</b>	<b>313,879,331,676</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		-60,746,268,905	179,859,074,205
Iuran Jatuh Tempo			
Iuran Pemberi Kerja	14	216,949,417,492	202,548,959,174
Iuran Peserta	14	130,169,650,496	121,529,375,506
Pendapatan Di Luar Investasi	26	76,492,758	8,089,433,641
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	-	-	-
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>632,972,624,585</b>	<b>825,906,174,202</b>
<b>PENGURANGAN</b>			
Beban Investasi	3,24	33,785,101,532	34,384,518,183
Beban Operasional	3,25	13,428,442,259	12,170,672,428
Beban Di Luar Investasi Dan Operasional	3,26	8,266,903,184	5,417,871,240
Manfaat Pensiun	14	338,628,624,719	238,102,048,404
Pajak Penghasilan	3,27	3,584,486,500	3,289,447,000
Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain	14	25,006,091,062	18,249,294,652
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>422,699,649,256</b>	<b>311,613,851,907</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto</b>		<b>210,272,975,329</b>	<b>514,292,322,295</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>		<b>4,630,752,252,489</b>	<b>4,116,459,930,194</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>		<b>4,841,025,227,818</b>	<b>4,630,752,252,489</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia 2018*

## 4.2. Pembahasan

Dana Pensiun Bank Central Asia merupakan dana pensiun program pensiun iuran pasti dan prosedur dan penerapan Dana Pensiun Bank Central Asia diatur oleh undang-undang No.11 Tahun 1992 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada laporan keuangan tahunan Dana Pensiun Bank Central Asia telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.18. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2010 merupakan pernyataan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang di mulai pada tanggal 1 januari 2012.

Penyajian laporan perubahan aset neto dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 18 mengenai dana pensiun yang sebelumnya telah dibahas pada tinjauan pustaka yaitu terdapat iuran pemberi kerja, iuran pekerja, penghasilan investasi seperti bunga dan deviden, penghasilan lain, manfaat yang dibayarkan atau terutang, beban administrasi beban lain, pajak penghasilan, laba atau rugi, pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi, dan penghasilan dari dan kepada program purnakarya lain.

Pada laporan perubahan aset neto Dana Pensiun Bank Central Asia, terdapat hal-hal yaitu terdapat akun pendapatan investasi yang didalamnya terdiri dari bunga, deviden, sewa, laba, (rugi) pelepasan investasi dan pendapatan investasi lain. Selanjutnya terdapat akun peningkatan (penurunan) nilai investasi yang terdiri dari dana pensiun lain dan penambahan aset neto lain. Pada iuran jatuh tempo terdiri dari iuran normal pemberi kerja, iuran normal peserta dan iuran tambahan. Terdapat juga akun pengurangan yang terdiri dari beban investasi, beban operasional beban diluar investasi dan operasional, manfaat pensiun,pajak

penghasilan dan pengalihan dana ke dana pensiun lain. Kemudian total dari akun-akun tersebut dapat diketahui kenaikan (penurunan) aset netto, aset netto awal tahun dan aset netto akhir tahun. Sehingga pada laporan perubahan aset neto Dana Pensiun Bank Central Asia pencatatannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18.

Laporan keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia pada posisi aset terdiri dari investasi (nilai historis), selisih penilaian investasi, aset lancar diluar investasi, aset operasional dan aset lain-lain. Akun investasi (nilai historis) terdiri dari surat berharga negara, deposition call, deposito berjangka, saham, obligasi, reksadana pasar uang pendapat tetap, saham dan campuran, unit pernyataan dan investasi real estent, berbentuk kontrak investasi kolektif, penempatan langsung, tanah, bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Pada aset lancar diluar investasi dan piutang hasil investasi. Piutang iuran terdiri dari iuran normal pemberi kerja, iuran normal peserta, iuran tambahan. Selanjutnya terdapat aset operasional yang terdiri dari perangkat komputer, peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Kemudian total aset dapat diketahui dari perhitungan keseluruhan.

Pada laporan dana pensiun terdapat laporan perhitungan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha Dana Pensiun Bank Central Asia terdiri dari pendapatan investasi, beban operasional, dan pendapatan dan beban lain-lain. Pada pendapatan investasi terdiri dari bunga, deviden sewa, laba (rugi) pelepasan / perolehan investasi dan pendapatan investasi lain. Selanjutnya beban investasi terdiri dari beban transaksi, beban pemeliharaan tanah dan bangunan, beban investasi lainnya. Kemudian dapat diperoleh hasil usaha investasi dari total

pendapatan investasi dan total beban investasi. Pada beban operasional terdiri dari gaji karyawan, pengurus dan sewa pengawas, beban kantor, beban pemeliharaan, beban penyusutan aktiva operasioanal. Kemudian dari total keseluruhan di peroleh hasil usaha sebelum pajak. Selanjutnya hasil usaha Dana Pensiun Bank Central Asia terdapat pajak penghasilan yang dikenakan dan dapat diperoleh hasil usaha setelah pajak dari total usaha sebelum pajak dan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank BCA telah sesuai dengan teori yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**

**Perbandingan Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia terhadap PSAK No. 18 (2010)**

Pengungkapan Laporan Keuangan PSAK No 18 (2010)	Kesesuaian laporan keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia	
	2017	2018
1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya:	Sesuai	Sesuai
a. Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya	Sesuai	Sesuai
b. Dasar penilaian aset	Sesuai	Sesuai
c. Rincian setiap investasi tunggal	Sesuai	Sesuai
d. Rincian setiap investasi pemberi kerja	Sesuai	Sesuai
e. Liabilitas kecuali nilai kini akturia atas manfaat purnakarya terjanji	Sesuai	Sesuai



2. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya	Sesuai	Sesuai
a. Iuran pemberi kerja	Sesuai	Sesuai
b. Iuran karyawan	Sesuai	Sesuai
c. Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen	Sesuai	Sesuai
d. Pendapatan lain-lain	Sesuai	Sesuai
e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang	Sesuai	Sesuai
f. Beban administrasi	Sesuai	Sesuai
g. Beban lain-lain	Sesuai	Sesuai
h. Pajak penghasilan	Sesuai	Sesuai
i. Laba rugi pelepasan investasi & perubahan nilai investasi	Sesuai	Sesuai
j. Transfer dari dan untuk program purnakarya lain	Sesuai	Sesuai
3. Kebijakan pendanaan	Sesuai	Sesuai

*Sumber: Penulis, data diolah.*

Pada laporan keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia dapat dilihat kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan No.18 pada laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang menunjukkan hal-hal yaitu iuran pemberi kerja, iuran pekerja, penghasilan investasi seperti bunga dan dividen, penghasilan lain, manfaat yang dibayarkan atau terutang, beban administrasi, beban lain, pajak penghasilan, laba atau rugi pelepasan investasi atau

perubahan investasi, dan penghasilan dari dan kepada program purnakarya telah terdapat dalam laporan perubahan aset neto Dana Pensiun Bank Central Asia.

Proses akuntansi yang di terapkan oleh dana pensiun BCA keseluruhan telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan akuntansi dana pensiun pemberi kerja yang menerapkan program iuran pasti yang berdasarkan UU No.11 tahun 1992. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia pada lampiran telah sesuai dengan teori yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Informasi dan pelaporan yang di ungkapkan dalam pelaporan keuangan dana pensiun pada Bank Central Asia telah mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK No.18. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan keuangan dana pensiun Bank Central Asia bahwa Bank Central Asia telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan PSAK No.18 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.
2. Sumber pendanaan berasal dari iuran peserta dana pensiun. Dana pensiun Bank Central Asia menerapkan program Iuran Pasti sehingga sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 18 (2010), dan tidak perlu disajikannya nilai kini aktuarial didalam laporan keuangan.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh dari analisis kesesuaian laporan keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia terhadap PSAK No. 18 (Revisi 2010), bahwa perbandingan data tersebut sudah sesuai. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan terdapat beberapa aspek yang perlu dipertahankan atas skor yang telah dicapai dan ada pula beberapa aspek yang

memiliki skor kurang maksimal yang bisa ditingkatkan oleh perusahaan ini.

Dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana pensiun Lembaga keuangan Dana Pensiun Bank Central Asia diharapkan mempertahankan kredibilitas penyusunan laporan keuangan agar dapat tetap konsisten sesuai dengan pernyataan standar akuntansi PSAK No.18 (Revisi 2010).
2. Sebaiknya pihak manajemen membuat daftar nama-nama pegawai yang ikut dalam program pensiun iuran pasti, atau setidaknya mengelompokkan peserta per kantor wilayah agar laporan menjadi lebih terperinci.
3. Agar asumsi yang digunakan pada perhitungan aktuarial berikutnya dapat lebih akurat, maka dana pensiun perlu melakukan pencatatan lengkap dan terinci atas data peserta yang berhenti baik mengenai jumlah peserta berhenti maupun sebab-sebab berhentinya peserta.
4. Perhitungan pemberian dana pensiun harus lebih diperinci namun mudah dalam rumus perhitungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

UU RI No. 11 Tahun 1992.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi  
Dana Pensiun.

Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS I*.  
Yogyakarta: Penerbit Andi.

Darmawan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Darmawi, H. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Daud, R. (2017). *Akuntansi Dasar Teori&Praktik* (Edisi 1; M. Kika, ed.).  
Yogyakarta: Andi Offset.

Hasanuh, N. (2011). *Akuntansi Dasar Teori dan Praktek* (Edisi Asli). Jakarta:  
Mitra Wacana Media.

Hery. (2012). *Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya Untuk Para Manajer Non-  
Akuntansi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Irma, R. (2017). *Akuntansi Dasar Jilid 1* (Revisi; F. F. M, ed.). Jawa Timur:  
Uwais Inspirasi Indonesia.

Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.

Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Malinda, M. dan. (2011). *Pengantar Pasar Modal* (Edisi Pert). Yogyakarta: Andi.

Mulya, D. H. (2010). *Memahami Akuntansi Dasar* (Kedua). Jakarta: Mitra  
Wacana Media.

- Muri, Y. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rumengan, J. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Cipta Pustaka Media Printis.
- Soetiono, K. S. (2016). *Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera*. Jakarta: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Taswan. (2015). *Akuntansi Perbankan, Edisi III*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Taylor, B. dan. (2012). *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Walter, D. (2012). *Akuntansi Keuangan, Jilid I*. (E. Kedelapan, ed.). Jakarta: Erlangga.
- Yulianto, N. A. B., Maskan, M., & Utaminingsih, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press.

## CURRICULUM VITAE



Nama : Christine  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 13 September 1998  
Status : Belum menikah  
Agama : Buddha  
Alamat : Jl. Lr. Pasar Ikan V No. 47B  
Tanjungpinang  
Pekerjaan : Customer Service Bank BCA  
Email : christineczill@gmail.com  
Nama Ayah : Tjong Kang Liew (alm)  
Nama Ibu : Tjoea Ing Hua  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 003 Tanjungpinang  
SMP Negeri 1 Tanjungpinang  
SMK Negeri 1 Tanjungpinang  
STIE Pembangunan Tanjungpinang